

DASAR NEGARA ISLAM ATAU PANCASILA : SIKAP POLITIK PARTAI NAHDLATUL ULAMA DALAM MAJELIS KONSTITUANTE

Muhammad Ilham Gilang

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

milhamg@untirta.ac.id

Abstrak: Tulisan ini membahas peranan Partai Nahdlatul Ulama selama dalam panggung keagamaan, sosial dan politik nasional pada masa Demokrasi Liberal. Partai NU memainkan peran politik dalam Konstituante. PNU melalui fraksinya, mengusulkan rumusan Pancasila-Islam sebagai upaya menjembatani pertentangan 'Blok Pancasila' dan 'Blok Islam', serta merekomendasikan soal-soal pokok yang harus ada dalam UUD baru. Kemudian, sikap politik NU terhadap Nasakom bersifat akomodatif dan persuasif terhadap Soekarno sebagai pemilik ide Nasakom. Munculnya dua sikap politik ini bersandar pada pandangan agama, yakni amar ma'ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan) dan kaidah ushul fiqh "Dar'ul mafasid muqaddamun 'alaa jalb al-mashalih" (menghindari bahaya lebih diutamakan dari pada melaksanakan kebaikan) sebagai landasan dalam berfikir, bertindak, dan berperilaku dalam politik.

Kata kunci : Nahdlatul Ulama, Peran Politik, dan Majelis Konstituante

Abstract : This paper discusses the role of Nahdlatul Ulama Party during the national religious, social and political stage at the time of Liberal Democracy. The NU party plays a political role in the Constituent Assembly. PNU through its fraction proposes the Pancasila-Islam formula as an effort to bridge the 'Pancasila Block' and 'Islam Block' conflict, and recommends the main issues that should be contained in the new Constitution. Later, NU's political stance towards Nasakom was accommodative and persuasive to Sukarno as the owner of the Nasakom idea. The emergence of these two political attitudes rests on the religious view of amar ma'ruf nahi munkar (advocating good and preventing evil) and the rule of fiqh "Dar'ul mafasid muqaddamun 'alaa jalb al-mashalih" (avoiding the dangers of doing good) as a basis for thinking , acting, and behaving in politics.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Political Role, and Constituent Assembly

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia menjalankan sistem demokrasi. Sistem ini meniscayakan tumbuh suburnya partai-partai. Ditandai dengan keluarnya Maklumat No. X Wakil Presiden, Mohammad Hatta pada tanggal 3 Nopember 1945. Maka terhitung saat itu mulai dijalankanlah sistem multi partai (Kantaprawira, 1983: 188). Dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut, berlomba-lombalah setiap kelompok mendirikan partai politik. Kalangan Islam pun merespons positif kebijakan ini dengan mendeklarasikan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tanggal 7 November 1945. Dalam Masyumi, terdapat NU menjadi anggota dan dipercaya memegang jabatan di Majelis Syura partai ini (Sitompul, 2010: 93). Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU) merupakan sebuah organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Aktifitas keagamaan dijalankan melalui lembaga pendidikan pesantren yaang sekaligus sebagai basis kekuatan soaial-keagamaannya. Peran NU dalam masyarakat

tidak hanya terbatas soal keagamaan saja, melainkan jauh lebih ditingkatkan pada masalah-masalah sosial, politik, baik internal umat Islam, maupun kenegaraan pada umumnya.

Pada periode demokrasi liberal ini, NU menjadi pengusung di dalam Partai Masyumi. Sehingga pada periode ini NU mendapat tempat dalam kabinet. Tokoh NU yang tampil menempati posisi sebagai Menteri Agama hanya KH Wahid Hasyim (Bruinessen, 1994: 57). Namun dalam kabinet-kabinet selanjutnya, yaitu pada Kabinet Ali I tahun 1953, tokoh NU di kabinet mulai bertambah menjadi tiga orang, dengan menempati posisi sebagai Wakil II Perdana Menteri oleh Zainul Arifin, Menteri Agama oleh Masjkur dan Menteri Negara Urusan Pertanian oleh Mohammad Hanifah (Bruinessen, 1994: 61). Sementara itu, dinamika internal politik umat Islam mengalami gesekan-gesekan kuat, yang tercermin dari kelompok Islam tradisonal dan kelompok Islam modernis. Sehingga mengalami perpecahan di Masyumi.

Dampaknya pada tahun 1952, NU melakukan keputusan dengan menyatakan berdiri sebagai partai politik sendiri dan keluar dari Masyumi. Setelah menjadi partai politik, NU tampil mengejutkan dalam Pemilu 1955 dengan muncul sebagai pemenang suara terbanyak ketiga, yakni 18,4% suara (Bruinessen, 1994: 61). Setelah pemilu 1955 secara otomatis, NU mencuatkan sebagai salah satu kekuatan politik Islam baru.

Ketegangan hubungan berbagai partai politik bergeser pada Majelis Konstituante. Selama tiga tahun melakukan perundingan, Majelis Konstituante tidak menghasilkan rancangan undang-undang yang baru. Hambatan yang paling besar merintanginya ialah pada masalah dasar negara Islam atau Pancasila. Para pendukung negara sekular atau netral agama membentuk 'blok Pancasila', sedangkan pendukung negara Islam membentuk 'blok Islam'. Majelis Konstituante semakin menjadi arena pertarungan politik, bahkan cenderung bergeser ke arah ancaman persatuan nasional. Sebagai organisasi lalu berubah menjadi

partai politik, NU melakukan peran-peran politiknya di antara dua kutub yang berbeda dalam berbagai polemik yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Tulisan ini akan mendeskripsikan sikap politik NU dalam Majelis Konstituante. Tulisan ini diharapkan memberi manfaat dalam upaya memperkaya Penulisan sejarah organisasi yang ada di Indonesia sebagai kekuatan sosio-kultural dan politik, memperkaya penulisan sejarah politik di Indonesia, khususnya sejarah partai politik yang pernah hadir di Indonesia, dan memperkaya penulisan sejarah politik umat Islam di Indonesia beserta hasil pemikirannya tentang relasi Islam dan Negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode historis, yakni dilakukan pengujian dan analisis terhadap sumber-sumber yang berhubungan dengan kajian yang dibahas. Adapun tahapan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut; (1) Heuristik (*Heuristics*) merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan

data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh Penulis (Helius Sjamsuddin, 2007:86); (2) Kritik dan Analisis Sumber dilakukan untuk penilaian dan mengkritisi sumber-sumber yang telah ditemukan baik dari buku, artikel, *browsing internet*, sumber tertulis, arsip dan sumber lainnya yang relevan; (3) interpretasi adalah kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang sudah diperoleh, yaitu melalui analisis-kritis, historis-substantif, sosial-budaya; (4) historiografi adalah usaha mensintesis seluruh hasil penelitian atau penemuan yang berupa data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu penulisan yang utuh (Helius Sjamsuddin, 2007:156). Menguatkan hal tersebut, Sjamsuddin (2007: 89) mengungkapkan enam langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian sejarah yaitu; memilih judul atau topik yang sesuai, mengusut semua eviden (bukti) yang relevan dengan topik, membuat catatan yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung, mengevaluasi secara kritis

semua evidensi yang telah berhasil dikumpulkan (kritik sumber), menyusun hasil penelitian ke dalam pola yang benar atau sistematika tertentu, menyajikan dan mengkomunikasikannya kepada pembaca dalam suatu cara yang menarik perhatian, sehingga dapat dimengerti. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis adalah dengan studi literatur dan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada sumber-sumber yang relevan serta mendukung terhadap penelitian. Sumber literatur itu berasal dari salinan dokumen resmi, surat-surat organisasi, buku, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh, kyai, akademisi NU. Selain studi literatur, Penulis juga menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama periode demokrasi liberal, tercatat ada tujuh kabinet selama masa demokrasi liberal, yakni Kabinet Natsir (6 September 1950 – 2 Maret 1951), Kabinet Sukiman (26 April 1951 – 23 Februari 1952), Kabinet Wilopo (30 April 1952 – 2 Juni 1953), Kabinet Ali I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (11 Agustus 1955 – 3 Maret 1956), Kabinet Ali II (20 Maret 1956 – 3 Maret 1957), dan Kabinet Djuanda (8 April 1957 – 5 Juli 1959) (Notosusanto, 1998: 48). Pergantian kabinet secara cepat ini karena tersendatnya kabinet dalam menjalankan program-programnya karena sering muncul perbedaan dalam parlemen yang mewadahi kursi-kursi partai pendukung dan penentang pemerintah. Terkadang partai mitra koalisi tidak segan untuk menarik dukungan dalam pemerintahan koalisi jika terjadi pertentangan yang hebat. Menurut Rode (2008) bahwa pemerintahan koalisi relatif tidaklah stabil karena saling bersaing habis-habisan dan bekerja sekuat tenaga untuk membedakan diri dari musuh

ideologi paling dekat, tetapi sesudah pemilihan mereka terpaksa bergabung supaya bisa membentuk pemerintahan koalisi (Rode, 2008: 224).

Selain itu, ketidakstabilan politik dan silih gantinya kabinet ini tertetak pada perbedaan ideologi setiap partai politik yang menjadi penentu orientasi dasar atau yang disebut *weltanschauliche grundlagen*, hal ini yang menjadi penentu tujuan, program, *platform*, dan kepribadian dalam politik (Dhakidae, 1985: 217). Menurut Feith (1988) bahwa bentuk ideologi di Indonesia pada masa demokrasi liberal dilintasi oleh lima aliran, yaitu *komunisme, sosialisme-demokratik, nasionalisme-radikal, Islam, dan tradisionalisme Jawa* (Feith, 1988: xxv). Kelima ideologi ini bukan hanya hadir di kalangan elit politik, tetapi juga dalam kehidupan sosial di kalangan masyarakat bawah yang terkelompokkan dalam ideologi-ideologi tersebut. Para pemimpin nasional yang menjadi pengusung salah satu aliran pemikiran di atas menggerakkan di tengah-

tengah masyarakat sebagai akar rumput (*grass root*) dukungannya.

Sementara itu, kondisi sosial dalam negeri pun belum sepenuhnya pulih akibat revolusi kemerdekaan. Kerusakan berbagai sarana-prasarana terjadi dimana-mana, degradasi mental juga terjadi di sana-sini (Poseponegoro, 1993: 207). Hal ini senada dengan pendapat Ricklefs (2008) yang menjelaskan bahwa secara umum kondisi penduduk Indonesia masih berada pada kemiskinan serta rendahnya tingkat pendidikan (Ricklefs, 2008, 493). Keadaan ekonomi pun mengalami inflasi serta defisit dalam anggaran belanja.

Di awal periode demokrasi liberal terjadi pergeseran kekuatan partai-partai, parameternya dilihat dari komposisi di setiap pemerintahan. Jika pada masa revolusi partai sosialis menjadi partai pemerintah sedangkan masa demokrasi liberal partai sosialis perannya menjadi lemah dan Masyumi dan PNI muncul menjadi partai pemerintah. Hal ini terbukti dari Kabinet Natsir dan Sukiman

yang berasal dari Masyumi, kemudian dilanjut dengan Kabinet Wilopo dan Ali yang berasal dari PNI (Dhakidae, 1985: 212). Kedua partai ini silih berganti menjadi partai pendukung dan oposisi dalam setiap kabinet. Di sisi lain, kehidupan partai-partai merupakan personifikasi terhadap aliran-aliran pemikiran yang dianut oleh tokoh elit nasional. Kelompok elit nasional pengusung nasionalisme-radikal membentuk Partai Nasionalis Indonesia (PNI), kelompok elit nasional komunis membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI), kelompok elit nasional Islam membentuk Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), kelompok elit nasional sosialisme-demokratik membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) (Feith, 1988: xxv). Hanya kelompok tradisionalisme Jawa yang tidak mutlak menampilkan karakternya dalam satu partai, namun menyebar diberbagai partai, antara lain dalam PNI, PKI dan NU (Feillard, 1999: 58).

Interaksi antara partai-partai merupakan persaingan sistem-sistem ide demi menarik massa pendukung. Setiap partai

dituntut harus menyediakan jawaban untuk berbagai permasalahan yang ada. Berdasarkan kompetisi antara Masyumi dan PNI dalam pemerintahan, persaingan ide ini mewakili antara partai Islam dan partai nasionalis-sekuler. Sering terjadi pertentangan pendapat antara partai Islam dan partai sekuler tentang berbagai masalah politik. Isu yang paling mengemuka diperdebatkan adalah menyangkut kedudukan agama dalam politik. Perbedaan antara partai Islam dan nasionalis-sekuler secara umum dapat dilihat dari ciri yang melekat di dalamnya, yakni persaingan doktrin politik ideologis.

Setelah berubahnya NU menjadi partai politik pada tahun 1952, muncul pertanyaan besar terhadap keputusan tersebut, yakni apakah keberadaan NU sebagai partai politik dapat bertahan lama dalam sistem demokrasi liberal, dan bagaimana dampak pemisahan diri NU dari Masyumi terhadap peta politik nasional di masa demokrasi liberal. Selama kurun waktu 1952-1959 secara internal NU sedang mengalami upaya pencarian bentuk dan profil baru dari kehidupan organisasi

sosial-keagamaan (*jam'iyah*) menuju kehidupan partai politik. Tantangan dari partai lain tentu mewarnai kiprah politik NU setelah mengambil keputusan menjadi partai. Tantangan pertama dan paling utama jelas berada pada pemilihan umum (pemilu) pertama yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1955. Selain itu, NU harus membuktikan peran-perannya dalam peta politik nasional. Strategi Politik NU Menghadapi Pemilu 1955, Dalam sistem demokrasi, pemilu merupakan mekanisme politik yang inheren di dalamnya. Pemilu 1955 yang merupakan pesta demokrasi diharapkan mampu mewujudkan sistem multi-partai sebagai kekuatan konstruktif di alam demokrasi liberal. Partai NU harus membuktikan eksistensinya dalam pemilu ini yang sekaligus menjadi sebuah alat uji kehadirannya dalam sistem multi-partai.

NU dalam Majelis Konstituante memainkan peranan yang signifikan. Sebelumnya, Majelis Konstituante dibentuk pada bulan November 1956 sebagai hasil Pemilu Kedua tanggal 15 Desember 1955

(Fealy, 2003: 263). Pelantikan anggota Majelis Konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. Konstituante diamanahkan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang akan mengakhiri kekaburan mengenai pengertian dasar negara yang telah lama dilalui. Periode Konstituante merupakan masa di mana terjadinya perdebatan yang cukup tajam tentang dasar negara Indonesia (Feillard, 1999: 48). Selama Indonesia berdiri, majelis ini merupakan majelis tertinggi negara yang terbesar dalam sejarah Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia yang menyajikan perdebatan yang nyaris belum ada tandingan bobotnya (Santosa, 2004: 85). Perdebatan-perdebatan tajam yang terjadi dalam Konstituante menggambarkan wajah antagonisme politik. Oleh karena itu, untuk mengurai antagonisme politik dalam Konstituante Penulis menggunakan pendekatan psikoanalisis dalam sosiologi politik. Terutama untuk menjelaskan sikap politik NU beserta suasana psikologisnya. Secara etimologi, sikap ditemukan dalam Kamus Bahasa Indonesia, yakni ialah

perbuatan yang berdasarkan pada pendirian (Sugono, 2008: 1346).

Dalam ilmu psikologi konsep sikap membahas tentang perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada suatu objek. Sikap didefinisikan dalam tiga kerangka pemikiran. *Pertama*, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. *Kedua*, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. *Ketiga* skema triadik (*triadic schema*), yakni konstelasi dari komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi di dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek.

Dalam Pemilu untuk Konstituante perolehan suara NU bertambah 34.192 menjadi 6.989.333 atau naik 0,5% dari perolehan pemilu pertama untuk parlemen. Hasil suara tersebut dikonversi sehingga NU yang mempunyai 91 kursi di Konstituante. Naiknya perolehan NU bukan tanpa sebab, Fealy (2003) mengungkapkan ada dua faktor

penyebabnya, yakni terjadi efek ‘kreta musik’ yaitu kecenderungan pemilih mengalihkan suara pada peserta pemilu yang tampil baik saat pemilu parlemen pada September, oleh karena itu umat muslim mengalihkan dukungannya kepada NU, dan merosotnya wibawa kabinet Burhanuddin dari Masyumi, sehingga menaikkan semangat pendukung PNI untuk mengirimkan suaranya dengan harapan PNI menjadi bagian terpenting di kabinet berikutnya (Fealy, 2003: 211). Akan tetapi, walaupun suara NU naik namun karena suara Masyumi turun, maka secara akumulatif perolehan suara pihak Islam cenderung menurun (Maarif, 1988: 41).

Di dalam Konstituante demi mencapai alam pikiran baru semua aliran politik terakomodasi dan diberi ruang untuk menggunakan hak dan wewenangnya. Hal ini beranjak atas janji Soekarno yang menginginkan terciptanya dasar negara yang lebih baik dan sempurna, seperti yang terlihat dalam Anam (2010) *“Buatlah Undang-Undang Dasar yang cocok dengan jiwa proklamasi, yang cocok dengan jiwa revolusi*

yang mengharuskan suatu ketegasan, keberanian, dan kemampuan fantasi untuk meninggalkan sama sekali alam pikiran lama memasuki alam pikiran baru” (Anam, 2010: 286).

Persidangan awal Konstituante yang membahas mengenai bentuk republik, bendera negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional. Dalam persidangan ini tidak mengalami kesulitan yang berarti, karena semua golongan sependapat. Fenomena sebaliknya terjadi pada tahun 1957, ketika agenda persidangan mulai membahas mengenai rancangan UUD baru. Fraksi NU mengajukan 28 poin yang patut di masukkan dalam UUD. Ajuan Fraksi NU Terhadap poin-poin yang patut ada Dalam UUD yang didapat dalam sumber *Sekretariat Fraksi NU dalam Konstituante RI, 1957*, ialah sebagai berikut :

1. Muqoddimah
2. Bentuk Negara
3. Wilayah Negara
4. Kedaulatan Negara
5. Agama
6. Bendera, lagu, lambing dan bahasa Negara
7. Kewarganegaraan dan Penduduk Negara

8. Hak-hak Azasi manusia
9. Bentuk Pemerintahan
10. Garis Besar Haluan Politik Negara.
11. Pelaksanaan Kedaulatan Negara.
12. Alat Perlengkapan Negara.
13. Tugas alat Perlengkapan Negara
14. Hubungan Kekuasaan antara Alat-alat Perlengkapan Negara
15. Pemerintahan Daerah.
16. Syarat, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemerintahan Kepala Negara.
17. Pemilihan untuk DPR Pusat dan Daerah.
18. Penyelenggaraan Sosial
19. Soal Hak milik dan waris.
20. Kesehatan
21. Pendidikan dan Pengajaran
22. Kesenian dan Kebudayaan.
23. Agraria
24. Sumber-sumber kekayaan dan penghasilan Negara
25. Usaha perseorangan dan Usaha bersama.
26. Kehakiman (Kejaksaan dan Kepolisian)
27. Pertahanan Negara
28. Perubahan Undang-undang Dasar

Dari 28 poin yang diusulkan fraksi NU untuk UUD baru dalam Konstituante kemudian dirangkai menjadi sebuah konsepsi dengan struktur seperti berikut.

"SISTIMATIKA"	
<u>MUQODDIMAH</u>	
BAB I	
<u>NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u>	
Bagian I	: Bentuk Negara.
Bagian II	: Wilayah Negara.
Bagian III	: Azas-azas Dasar Negara.
Bagian IV	: Kedaulatan Negara.
Bagian V	: Lambang, Lagu dan Bahan Negara.
Bagian VI	: Kewarganegaraan dan Pendudukan Negara.
Bagian VII	: Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia.
Bagian VIII	: Azas-azas Dasar.
BAB II	
<u>AGAMA</u>	
BAB III	
<u>PERLENGKAPAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</u>	
KETENTUAN UMUM	
Bagian I	: Pemerintahan.
Bagian II	: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Bagian III	: Mahkamah Agung.
Bagian IV	: Dewan Pengawas Keuangan.
BAB IV.	
<u>TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA</u>	
Bagian I	: Pemerintahan.
Bagian II	: Perundang undangan.
Bagian III	: Pengadilan.
Bagian IV	: Keuangan.
Bagian V	: Dalam Negeri.
Bagian VI	: Hubungan Luar Negeri.
Bagian VII	: Pertahanan Negara dan Keamanan Umum.
BAB V	
<u>PEMERINTAH DAERAH DAN DAERAH-DAERAH SWAPRAJA</u>	
BAB VI	
<u>MAJELIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR</u>	
Bagian I	: Perubahan Konstitusi.
Bagian II	: Ketentuan Peralihan, dan Penutup.

Sumber : *Sekretariat Fraksi NU dalam Konstituante*

RI, 1957, hal 2.

Ketika persidangan mulai masuk pada agenda pembahasan landasan negara, muncul perdebatan serius. Perdebatan ini bersumber dari dasar negara Islam atau Pancasila. Dalam perdebatan ini muncul berbagai golongan pengusung dasar. Golongan tersebut mengalami polarisasi yang menunjukkan sebagai aliran politik yang tegas. Polarisasi ini kemudian terwujud dalam tiga blok, yakni 'blok Islam', 'blok Pancasila', dan 'blok

Sosial-Ekonomi'. *'Blok Islam'* merupakan kelompok pengusung dasar negara Islam yang terdiri atas partai-partai Islam. *'Blok Pancasila'* merupakan kelompok pengusung dasar negara Pancasila yang terdiri atas partai Nasionalis, Kritis, Sosialis, dan Komunis. *'Blok Sosial-Ekonomi'* merupakan kelompok pengusung dasar negara Sosial-Ekonomi yang terdiri atas partai Murba (Zuhri, 2010: 73). Akan tetapi karena *'blok Sosial-Ekonomi'* jumlahnya sedikit, maka perdebatan lebih mengerucut pada *'blok Islam'* dan *'blok Pancasila'*.

Secara akumulatif *'blok Islam'* memperoleh 230 suara atau (44%) kekuatan. Di lain pihak, *'blok Pancasila'* menguasai 274 suara atau 44% kekuatan (Fealy, 2003: 263). Meskipun kedua *'blok'* di atas dapat menghimpun kekuatan yang besar, namun keduanya belum menjadi pemenang mutlak karena tidak mempunyai 2/3 suara atau 75% kekuatan. Oleh karenanya, banyak pemimpin kelompok nasionalis dan Kristen dari *'blok Pancasila'* berusaha merangkul NU untuk bergabung dalam *'blok'* mereka agar dapat

memenuhi 2/3 suara (Fealy, 2003: 264). Namun NU menolak bergabung dan tetap berada dalam barisan *'blok Islam'*. NU memandang bahwa Konstituante merupakan ajang yang tepat untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. NU menanggalkan perbedaan yang selama ini terjadi dengan Masyumi. NU memandang bahwa perjuangan dasar negara adalah perjuangan yang bersifat asasi oleh karena langsung menyentuh jantung permasalahan *I'tiqad* dan keyakinan (Anam, 2010: 286). Islam diyakini bisa menjadi dasar hukum negara yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keyakinan NU bahwa Islam lebih bisa menjadi pedoman ketertiban dalam masyarakat dapat dilihat dari pernyataan KH Wahab dalam Feillard (1999: 49) :

Misalnya tentang dasar Ketuhanan, apa definisinya, dan sampai dimana batas-batas pengertiannya menurut hukum (...) Lain halnya jika berdasar Islam, yang ada jaminan hukum untuk dipraktikkan dengan adil dan benar karena ada sanksi yang kuat, yaitu keinsyafan diri sendiri terhadap apa yang dinamakan dosa besar manakala tidak dilaksanakan dengan adil dan

benar, dosa besar yang akan menuntut kita kelak di hadapan Tuhan Y.M.E.

KH Wahab sebagai wakil dari NU, memandang sila Ketuhanan dalam Pancasila kurang terlihat sebagai pedoman yang substansial. Argumentasi pemikiran KH Wahab di atas menunjukkan sikap NU menentang gagasan Ketuhanan yang absurd dalam Pancasila. Dari sini terlihat bahwa NU berusaha memperjuangkan gagasan negara Islam dengan penerapan syariat dalam negara.

Pada saat itu Pancasila memang sudah tidak lagi dipercaya mengandung nilai-nilai yang dapat mewakili nilai agama. Menurut pandangan NU, telah terjadi pengkultusan Pancasila yang menimbulkan pertanyaan apakah Pancasila bersifat ilham ataukah sebuah wahyu. Pengkultusan terhadap Pancasila ini mengingatkan pada masa “jahiliyah” (Feillard, 1999: 50). Di sisi lain, Masyumi dengan M. Natsirnya seperti yang terekam dalam Santosa (2004) memandang bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila atas dasar definisi Soekarno tidak lagi dilihat sebagai sistem agama, tetapi

hanya merupakan rangkaian ide-ide, karena sumbernya adalah paham sekular (Santosa, 2004: 58).

Pada perkembangannya, ‘blok Islam’ mengusulkan ‘Piagam Jakarta’ dimasukkan dalam UUD baru, baik dalam *mukaddimah* (pembukaan) maupun batang tubuhnya (Zuhri, 2010: 73). Dengan demikian ‘tujuh anak kata’, yakni ‘*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*’ akan hadir kembali dalam UUD. Untuk melihat tuntutan ‘blok Islam’, Cholil (1967) menuliskan secara utuh tuntutan dalam teks pembukaan UUD (Cholil, 1967: 43). :

Mewujudkan dalam perbuatan dan amalan, 7 buah kata yang masih tinggal ucapan yaitu: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan dengan kewadajiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk2nja

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia

Ide untuk memasukkan kembali ‘tujuh anak kalimat’ merupakan tuntutan bersama partai-partai Islam yang juga merepresentasikan tuntutan umat Islam melalui pemimpinnya.

Namun, di akhir 1958, kemacetan melanda Konstituante, pencarian titik temu antara ‘blok Islam’ dan ‘blok Pancasila’ sulit terjadi. Bahkan karena diliputi ketidakpastian, ‘blok Islam’ mulai mengalami perasaan pesemis, seperti yang terekam dalam Haidar (1994), Beberapa kalangan Masyumi, misalnya Jusuf Wibisono mempunyai pendirian sebaiknya dari semula partai-partai Islam lebih bersifat luwes dan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Jusuf bukan tidak setuju dengan dasar Islam, tetapi dia melihat kenyataan (Haidar, 1994: 258). Nampaknya, muncul niatan dari sebagian kalangan Islam untuk bersikap kompromistis terhadap Pancasila.

Melihat keadaan seperti demikian, NU mulai merasa khawatir atas perundingan yang selalu mengalami *deadlock*. Di samping itu, NU melihat situasi di luar Konstituante tidaklah cukup kondusif untuk melanjutkan perundingan lagi, karena ada tekanan dari pihak Soekarno dan militer. Atas pertimbangan ini, NU mulai merubah sikap politiknya dengan tidak lagi bersikeras terhadap pengusungan bentuk negara Islam dan berusaha mengakomodasi kepentingan nasionalis yang secara substansif tidak bersebrangan dengan pandangan keagamaan NU. Maka pada bulan Oktober 1958, NU mengambil inisiatif untuk mengajukan gagasan ‘Pancasila-Islam’ sebagai penghubung antara dasar negara Pancasila ‘blok Pancasila’ dan dasar negara Islam ‘blok Islam’ (Fealy, 2003: 267). Akan tetapi, gagasan ‘Pancasila-Islam’ NU ini gagal di tengah jalan sebelum dibawa untuk dirundingkan dalam persidangan Konstituante karena penolakan sebagian kalangan di ‘blok Islam’.

Sikap melunaknya NU ini karena melihat keadaan sudah tidak memungkinkan untuk tetap bersikeras mengusung dasar negara Islam. Hal ini berangkat dari pemikiran realistik, yang menurut Wahid dalam Sitompul (2010) ialah jenis pemikiran realistik tidak begitu tergoda oleh bangunan utopis dari sebuah negara ideal menurut wawasan Islam, melainkan lebih tertarik pada pemecahan masalah bagaimana perkembangan historis dapat ditampung dalam pandangan Islam tentang negara. Tidak adanya bentuk baku sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan membuat perubahan historis atas bangunan negara yang ada menjadi tidak terelakkan atau tercegah lagi. Dengan kata lain, kesepakatan akan bentuk negara dilandaskan pada kebutuhan masyarakat pada waktu. Inilah yang membuat mengapa hanya sedikit sekali Islam berbicara tentang bentuk negara (Sitompul, 2010: 177).

Sikap kompromi NU merepresentasikan jenis pemikiran realistik. Pengusung dasar negara Islam yang tidak menemukan titik terang melahirkan sebuah

utopia, sebab sangat banyak penentangan dari kelompok non-Islam dan kelompok nasionalis yang padahal beragama Islam. Selain karena pemikiran realistik, analisis lain bisa ditarik berdasarkan persepektif tentang tempramen politik. NU yang menunjukkan sikap kompromi menurut persepektif tempramen politik telah melakukan sikap lembut dalam menghadapi kondisi yang sulit. Hal ini senada dengan ungkapan Eysenck dalam Duverger (1993), yang menyatakan bahwa dalam tempramen politik akan selalu hadir sumbu keras dan lembut, tempramen keras dilakukan kelompok radikal, sedangkan sumbu lembut dilakukan oleh kelompok konservatif.

Ada korelasi yang dapat ditemui dalam analisis sikap politik NU. Sejak semula NU menampilkan karakteristik dan watak sebagai kelompok konservatif, maka dalam tempramen politik ia cenderung menampilkan sikap lembut dalam menanggapi persoalan-persoalan politik. Di lain pihak, analisis berbeda diungkapkan oleh Boland dan Maarif dalam Haidar (1994), bahwa gagasan Islam tidak terlihat sebagai gagasan yang utuh dan

lengkap dalam mengurai masalah paling fundamen tentang keadilan sosial dan kesejahteraan (Haidar, 1994: 258), Kemudian, pada awal 1959 terjadi tekanan dari Soekarno dan militer yang berusaha mencari jalan keluar dari pertentangan ideologis ‘blok Islam’ dan ‘blok Pancasila’ dengan mengajukan diberlakukannya kembali UUD 1945 (Sundhaussen, 1986: 234). Atas latar belakang ini, NU yang mulanya bersikeras menolak UUD 1945 dan berusaha memasukkan ‘Piagam Jakarta’ pada UUD baru, perlahan merumuskan pandangan politiknya terhadap UUD 1945. Perumusan ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1959 mealalui sidang Dewan Partai NU, seperti yang tercantum dalam ‘*Buku Kenangan Muktamar ke 22 di Jakarta*’:

Dapat menerima UUD 1945 sebagai UUD RI dengan pengertian:

- (a) ‘Piagam Jakarta’ 22 Juni 1945 menjiwai UUD tersebut pada keseluruhannya dan merupakan sumber hukum.

- (b) Islam tetap menjadi perjuangan Partai NU.

- (c) Hasil-hasil pleno Konstituante tetap berlaku.

Hasil sidang Dewan Partai NU menghasilkan keputusan menerima kembali UUD 1945 dengan syarat ‘Piagam Jakarta’ dicatat dalam dokumen sejarah sebagai naskah asli dan menjiwai UUD 1945. Walaupun menghasilkan keputusan menerima UUD 1945 akan tetapi NU berperan dalam memperjuangkan ‘Piagam Jakarta’ masuk dalam catatan sejarah politik di Indonesia.

NU menyatakan bahwa tujuannya berkompromi dengan UUD 1945 ialah dalam rangka menyelamatkan sistem kepartaian dan menyalurkan hasrat Presiden Soekarno untuk kembali pada UUD 1945 (PBNU, 1959: 110). Kemudian, hasil sidang Dewan Partai ini diperjuangkan oleh Fraksi NU di Konstituante. NU berusaha merumuskan kebijaksanaan dari segala situasi yang berkembang. Penerimaan terhadap UUD 1945 dengan syarat ‘Piagam Jakarta’ dicatat sebagai dokumen sejarah serta menjiwai UUD

1945 merupakan suatu proses negosiasi politik yang tidak sia-sia. Secara prinsip, NU berusaha menghargai perjuangan partai Islam yang selama ini melakukan perjuangan politik dalam Konstituante.

Selanjutnya, pada bulan Mei-Juni 1959 menjadi detik-detik menentukan atas nasib ‘tujuh anak kata’ dalam dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1959 ‘blok Islam’ mengusulkan amandemen terhadap ‘tujuh anak kata’ (*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*) ke dalam pembukaan UUD 1945. Lalu dilakukan voting dengan 201 suara setuju dan 265 menolak, sehingga ‘tujuh anak kata’ gagal dimasukkan dalam UUD 1945 (Poesponegoro, 1993: 282). Kemudian pada tanggal 30 Mei 1959 dilakukan voting terhadap usulan presiden Soekarno dan militer kembali pada UUD 1945 (tanpa amandemen) dengan hasil 269 suara setuju dan 199 suara menolak, namun karena tidak memenuhi 2/3 suara maka tidak ada keputusan yang sah. Pada tanggal 2 Juni 1959 dilakukan voting terakhir untuk usulan UUD 1945, hasilnya

263 suara setuju dan 203 menolak. Dari tiga kali mekanisme voting yang dijalankan, hasilnya tetap tidak mencapai 2/3 suara, sampai akhirnya Konstituante melakukan reses. Karena tidak menghasilkan UUD yang diharapkan. Akhirnya, karena situasi negara harus mempunyai konstitusi yang jelas sebagai landasan sahnya suatu negara, maka Presiden Soekarno dengan dukungan Militer dan Suwirjo (PNI) menyatakan keluarnya dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 (Haidar, 1994: 259).

Menghadapi tindakan dekrit tersebut, NU berpendapat bahwa tindakan tersebut itu adalah lebih baik dari pada berdiri dan menghasilkan undang-undang yang tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita umat Islam. Hal ini menurut Penulis beranjak pada kaidah fiqih sebagai sandaran perilaku politiknya, yakni ‘*ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*’ (sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh jangan ditinggalkan semuanya) (Haidar, 1994: 10). Menurut Penulis, karena NU telah berusaha maksimal mewujudkan landasan negara Islam namun

menemui kegagalan, maka hasil yang ada tidak lantas ditinggalkan semuanya. Asumsi ini selaras dengan pandangan KH Wahab dalam pidatonya di Mukatamar 22 yang tercantum dalam “*Buku Kenang-Kenangan Mukatamar ke 22*”:

Tindakan pembubaran Dewan Konstituante itu adalah lebih baik. Dan selanjutnya kita mengetahui pula bahwa dekrit Presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam waktu yang terbatas sampai terbentuknya suatu Majelis Pemusyawaratan Rakyat dalam waktu yang tidak lama lagi. Kepadanya akan diserahkan untuk membentuk dan menyusun suatu Undang-Undang Dasar. Kami harapkan UUD itu nanti akan dapat menampung keinginan bahagian terbesar dari pada rakyat dan membawa kebaikan dan kemaslachatan bagi Agama Islam dan Ummat Islam (Tn, 1959: 29).

Dari penuturan KH Wahab diatas, terlihat fakta bahwa penerimaan NU terhadap dekrit yang mengandung keputusan pembubaran Konstituante karena memandang bahwa majelis ini sudah tidak konstruktif. Maka cara untuk kembali kepada UUD 1945 melalui dekrit merupakan cara yang paling cepat. Meskipun demikian NU masih menaruh harapan dikemudian atas suatu badan serupa yang dapat menyusun kembali kekuatan-

kekuatan politik Islam setelah situasi kondusif.

KESIMPULAN

Kiprah politik Partai NU dalam Konstituante cukup kontributif yang dilandasi atas komitmennya terhadap kepentingan Islam. Simbol-simbol Islam sering didengungkan demi merealisasikan cita-cita penerapan Islam melalui ‘piagam Jakarta’, agar masuk kembali dalam Undang-undang Dasar melalui lembaga politik yang bersifat formal. Namun, saat realita yang berkembang antara ‘blok Islam’ dan ‘blok Pancasila’ telah jauh dari sifat konstuktif, NU mencanangkan rumusan Pancasila-Islam. Akan tetapi, upaya ini mendapatkan penolakan dari sebagian kalangan dalam ‘blok Islam’. Akhirnya, NU mengambil jalan kompromi untuk mengurai konflik politik yang bermuara pada penerimaan kembali terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2007). *Metodologi Penulisan Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aboebakar (1957). *Sedjarah Hidup K. H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan.
- Alfian dan Syamsuddin, N. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ali, A.S. (2008). *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*. Jakarta: LP3ES
- Ali, F dan Saimima, A. (1985). "Merosotnya ALiran dalam Partai Persatuan Pembangunan", dalam *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, F dan Effendy, B. (1986). *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Althoff-Phillip. M.R (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anam, C. (2010). *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Third Ed). Surabaya: PT Duta Aksara Mulia.
- Anwar, A. (2004). *Avonturisme NU: Menjejaki Akar Konflik-Kepentingan Politik Kaum Nahdliyyin*. Bandung: Humaniora.
- Budiardjo, M. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (six ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bruinessen, M.V. (1994). *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Chaidar, Al. (1999). *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai Partai Islam versus Partai Sekuler*. Jakarta: Darul Falah.
- Dhofier, Z. (1983). *Tradisi Pesantern: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Dhakidae, D. (1985). "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", dalam *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Duverger, M. (1993). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Fadeli, S dan Subhan, M. (2007). *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah dan Uswah*. Surabaya: Khalista.
- _____. (2010). *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah dan Uswah* (Second Ed.). Surabaya: Khalista.
- Fealy, G. (2003). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS.
- Feillard, A. (1999). *NU Vis-à-vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS.
- Feith, H dan Castles, L [Eds]. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. Illionis: The Free Press of Gelncoe.
- Gottchalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Haidar, M.A. (1994). *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Hasyim, S. (2010). "Tiga Jenis Politik di NU", dalam *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Ismaun. (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: FPIPS IKIP Bandung.
- Kantaprawira, R. (1983). *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Penulisan Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Kementerian Penerangan RI. (1954). *Kepartaian dan Pelementaria Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan RI.
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-metode Penulisan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya.
- Maarif, A.S. (1988). *Islam dan Politik di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: PT. Pustaka Parama Abiwara.
- Machfoedz. M. (1982). *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*. Surabaya: Yayasan Kesatuan Umat.
- Masbuchin dan Cholil, M.S. (1967). *Nahdlatul Ulama di Tengah-Tengah Rakyat dan Bangsa Indonesia* (Second ed.). Kebumen: Daya Bhakti.
- Mawardi, C. (1967). *Practica Politika Nahdlatul Ulama: Mendajung di Tengah Gelombang*. Jakarta: Pendidikan Practica.
- Muchtarom, Z. (1988). *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: INIS.
- Mun'im, A. (2011). *Piagam Perjuangan Kebangsaan*. Jakarta: Setjen PBNU-NU Online.
- Moesa, A.M. (2007). *Nasionalisme Kiai*. Yogyakarta: Lkis
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Notosusanto, N. (1998). *Ikhtisar Sejarah R.I (1945-Sekarang)*. Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Poesponegoro, M.D dan Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama. (1959). *Buku Kenang-Kenagangan Mu'tamar ke-XXII Partai Nahdlatul 'Ulama di Jakarta*. Jakarta: PBNU
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Rifai, M. (2010). *K.H. Wahab Hasbullah Biografi Singkat 1888-197*. Yogyakarta: Garasi House of Book.
- Rodee, C.C. (Eds) (2008). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rush, M dan Althoff, P. (1997). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salam, Alfitra (1998). "Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah: Pengalaman 1955" dalam

- Syamsuddin Haris (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sanit, A. (1986). *Sistem Politik Indonesia : Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Santosa, K. O. (2004). *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Segi Arsy.
- Sitompul, E.M. (2010). *NU & Pancasila*. Yogyakarta: LKIS.
- Shodiq, J. (2008). *Pertemuan Antara Tarekat 7 NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Sjamsuddin, N. (2008). "Politik di Indonesia", dalam *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerojo, S. (1988). *Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai*. Jakarta: C.V Sri Murni.
- Soon, K.Y. (2007). *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: UI Press.
- Sundhaussen, U. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES
- Supardan, D. (2007). *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Zuhri, S. (1987). *Berangkat dari Pesantren*. Jakarta: Gunung Agung
- _____. (2010). *Mbah Wahab Hasbullah: Kiai Nasionalis Pendiri NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Universitas Pendidikan Indonesia. (2011). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: UPI.
- Zada, K dan Sjadzili, A. F. (Eds). (2010). *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- A. DOKUMEN :**
- Kementerian Agama. (1955). *Laporan Tahunan 1954 Kementerian Agama Djilid II*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Lakpesdam PBNU. (1957). *Daftar Nama dan Alamat Anggota Fraksi Nahdlatul Ulama dalam Konstituante RI*. Surabaya: Meseum NU.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (1952). *Perundingan Nahdlatul Ulama dan Masyumi*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama. (1955). *Surat PB Partai NU Kepada PCNU seluruh Indonesia tentang Pedoman Kerja*. Surabaya: Museum NU.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (1954). *Surat PBNU Kepada Dewan Harian GP. ANSOR tentang Sikap Tegas Terhadap Komunisme*. Surabaya: Meseum NU.
- Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama. (1954). *Jawaban-jawaban Masail yang Telah Diputuskan dalam Mu'tammar ke 20 di Surabaya*. Surabaya: Lakpesdam PBNU.
- Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama. (1954). *Risalah Politik ¾*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.

Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama.
(1956). *Statement Politik Partai Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lakpesdam NU.

Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama.
(1957). *Susunan Pengurus PBNU Hasil Keputusan Mu'tamar ke 21*. Surabaya: Museum NU.

Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama.
(1957). *Surat Pengurus Besar Partai NU Kepada PW/PC Partai NU seluruh Indonesia tentang Pembentukan Kabinet Djuanda*. Surabaya: Museum NU.

Sekretariat Fraksi NU dalam Konstituante RI.
(1957). *Konsep Soal-Soal yang Patut di Masukan dalam Undang-Undang Dasar*. Surabaya: Museum NU.

Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama.
(1957). *Surat Pengurus Besar Partai NU Kepada PWN dan PCNU seluruh Indonesia tentang Penyerahan Mandat Kabinet Ali-Idham Chalid*. Surabaya: Museum NU.

B. JURNAL :

Layn, S. B. (2008). "Dinamika Ikatan Patron-Klien: Suatu Tinjauan Sosiologis". *Populis*. 3, (1), 43-49.

C. INTERNET :

Pahrudin H.M. (2010). *Mengenal Hubungan Patron-Klien*. [online] Tersedia: <http://roedijambi.wordpress.com/2010/01/27/mengenal-hubungan-patron-klien/>[27 Januari 2012].

Ramdhani, N. (2008). *Sikap & Beberapa Definisi Untuk Memahaminya*. [online]. Tersedia: <http://neila.staff.ugm.ac.id/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/definisi.pdf> [4 April 2012].

[online] Tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Ali_Sastroamidjojo_II [18 Mei 2012].

Scott, J. (1972). *Patron-Client, Politics and Political Change in South East Asia* [online] Tersedia: <http://www.jstor.org/stable/1959280/>[25 Januari 2012].